



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 188/04/KEP/413. 115/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LAMONGAN

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi pegawai di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan;
  - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

- MENINGAT** :
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007

- tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1842);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 986);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016 Nomor 16);

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** :

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.

**KEDUA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada Tanggal : 03 Januari 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LAMONGAN



**drg. FIDA NURAI DA, M. Kes**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660219 199303 2 007

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. INSTANSI : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
2. VISI KABUPATEN : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
3. MISI RPJMD : 5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal
4. TUJUAN OPD : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah
6. FUNGSI :
  - a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<p>IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan.</p> $1/3 (Ipar + IDM + linc-dist)$ <p>Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen            IDM = Indeks pengambilan keputusan            linc-dist = Indeks distribusi pendapatan</p>	1. BPS 2. Dinas PP & PA	1. Bidang Pemberdayaan Perempuan 2. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
2.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan kasus kekerasan perempuan dikali 100	1. Dinas PP & PA 2. Polres Unit PPA	1. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
		Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan kasus kekerasan anak dikali 100	1. Dinas PP & PA 2. Polres Unit PPA	1. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)